



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU HERMAWANTO

Jabatan : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Mei - 2023

PIHAK KEDUA,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang
dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

HERU HERMAWANTO
NIP 196803121998031010

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Heru Hermawanto
 NIP : 196803121998031010
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja				Tahunan	Keterangan	
					I	II	III	IV			
SASARAN STRATEGIS											
1	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	1	Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria 2. Keputusan Gubernur nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria</p> <p>DEFINISI: Persentase jumlah bidang tanah yang tersertifikasi selama tahun 2023 pada lokasi sasaran Reforma Agraria sebanyak 900 bidang tanah</p> <p>FORMULA PENGUKURAN: Jumlah penyelesaian sertifikat tanah dibagi target penyelesaian sertifikat tanah di kampung-kampung antara lain: Krapu, Tongkol, Lodan, Akuarium, Kunir, Rawa Barat, Rawa Timur, dan kampung lainnya X 100%</p> <p>SUMBER DATA: Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan setempat</p>	N/A	N/A	N/A	10	10	Persen
2	Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	1	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan</p> <p>DEFINISI: Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang terhadap implementasinya</p> <p>METODE PENGUKURAN: Kesesuaian pemanfaatan ruang dihitung dari luas penggunaan lahan eksisting dengan pelaksanaan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ITBX) pada subzona dibagi luas subzona dalam RDTR dikali dengan 100%</p> <p>SUMBER DATA: Peta dasar eksisting, peta pemanfaatan ruang eksisting dan peta Pergub No. 31 Tahun 2022</p>	N/A	N/A	N/A	74	74	Persentase
3	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan	1	Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. 2. Pergub Nomor 60 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Hijau.</p> <p>DEFINISI: 1. IKE (Indeks/Intensitas Konsumsi Energi) adalah besaran pemakaian energi dalam bangunan gedung dinyatakan dalam satuan kWh/m2/thn 2. Bangunan gedung yang diukur penurunan Indeks Konsumsi Energinya diukur dari sampling 15 bangunan gedung pemda dan 150 bangunan gedung non gedung pemda di atas 8 lantai.</p>	N/A	N/A	N/A	2.5	2.5	Persentase

4	Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota	1	Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselesaikan Administrasinya	e-SAKIP	<p>METODE PENGUKURAN: 1. Pengukuran IKE dilakukan dengan pembagian antara jumlah konsumsi energi listrik per tahun dengan luas lantai yang menggunakan AC 2. Jumlah persentase dari selisih nilai IKE dari baseline pada bangunan gedung yang sudah ditentukan dibagi dengan jumlah bangunan.</p> <p>SUMBER DATA: DCKTRP (Perhitungan sendiri)</p> <p>DASAR HUKUM: 1. Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria 2. Keputusan Gubernur nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria</p> <p>DEFINISI: Persentase bidang tanah kampung kota yang terselesaikan urusan administrasinya sehingga dapat diproses untuk tahap sertifikasi</p> <p>METODE PENGUKURAN: Jumlah bidang tanah yang terselesaikan administrasi pertanahannya dibagi target bidang tanah yang harus diselesaikan administrasi X100% Data target : bidang tanah di kampung kota SK Gub 878/2018 dan kampung lainnya masih terkendala secara administrasi</p> <p>SUMBER DATA: Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan setempat</p>	N/A	N/A	N/A	5	5	Persen
5	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	1	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan 2. Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit</p> <p>DEFINISI: Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit pada lokasi di DKI Jakarta terhadap implementasinya</p> <p>METODE PENGUKURAN: Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diukur dengan membandingkan luas penggunaan lahan pada sub zona di Sistem Pusat Pelayanan yang sesuai dengan pelaksanaan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ITBX) dengan subzona dalam RDTR dikali 100%</p> <p>SUMBER DATA: Peta dasar eksisting, Pergub PRK TOD dan peta Pergub No. 31 Tahun 2022, DCKTRP (hasil perhitungan sendiri)</p>	N/A	N/A	N/A	85	85	Persentase
6	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas	1	Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. 2. Pergub Nomor 60 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Hijau.</p>	N/A	N/A	N/A	7.5	7.5	Persentase

18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	<p>Defenisi : Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK</p> <p>Formula Pengukuran : WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)</p> <p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	N/A	(3) WTP	N/A	(3) WTP	Predikat
19	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	Persentase
20	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	<p>Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)</p>	N/A	A (82)	A (82)	Predikat	
21	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Tereaksinya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara.</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum: 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis</p>	N/A	100%	100%	100%	Persentase

22	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusannya dan diembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan diembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p> <p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}}{\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut}} \right] \times 100\%$</p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
23	Terwujudnya tata kelola data kewajiban yang baik melalui Sistem Informasi terintegrasi	1	Persentase penyelesaian integrasi sistem informasi data kewajiban	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang 2. Keputusan Gubernur Nomor 915 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta</p> <p>Definisi: Sistem Informasi Data Kewajiban yang terintegrasi</p> <p>Metode Pengukuran: Integrasi sistem informasi data kewajiban telah diimplementasikan</p> <p>Sumber Data: SIPPT, IPPT/IPPR</p>	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase

24	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PDUKPD	e-Kinerja	<p>Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PDUKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan.</p> <p>Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali.</p> <p>BMD yang selesai diinventarisasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> BMD tidak ada berupa non fisik. BMD tidak ada berupa fisik. BMD ada, bagian dari aset induk BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. <p>Penghitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persiapan 10% <ol style="list-style-type: none"> Bobot 5%: PDUKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi Bobot 5%: PDUKPD menyusun Jadwal Inventarisasi Pelaksanaan 75% <ol style="list-style-type: none"> Bobot 75%: PDUKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi Pelaporan 15% <ol style="list-style-type: none"> Bobot 5%: PDUKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Bobot 5%: PDUKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) Bobot 5%: PDUKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 	N/A	10%	55%	100%	100%	Presentase
25	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perkerayaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase

26	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>DEFINISI : Tersebutkannya Penuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
27	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI : Tersebutkannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Keptuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).</p> <p>1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko.</p>	N/A	N/A	50%	100%	100%	Persentase
28	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Keptuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).</p> <p>1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko.</p>	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah

3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:

- a) Komunikasi dan konsultasi;
- b) Penetapan konteks;
- c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);
- d) Penanganan Risiko; dan
- e) Pemantauan.

Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.

Formula Pengukuran :

$[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4})] \times 100\%$

Output Sasaran :

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal;
3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;
4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;
5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.

Metode Pengukuran :

Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :

Triwulan II :

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);

2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal

Triwulan III :

1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;

2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko

Triwulan IV :

1. Dokumen Formulir penanganan Risiko

Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat

29	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Persen
<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - ditukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. 2. Penyerapan Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> - ditukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. <p>Sumber Data : e- SAKIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. 4. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. <ul style="list-style-type: none"> - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. <p>Sumber Data :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. <p>4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan menghitung deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penafikan dana setiap bulan. <p>Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:</p> <p>Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>					N/A
					N/A
					71%
					71%
					N/A
					N/A

ASARAN OPERASIONAL																		
30	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
31	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
32	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Persentase

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 24 Mei 2023
Kepala Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta,



Heru Hermawanto
NIP. 196803121996031010